



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 76 TAHUN 2017

TENTANG

PENYEDIAAN ANGKUTAN GRATIS
BAGI PELAJAR MISKIN DAN WARGA MISKIN
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menekan tingkat kemiskinan di daerah maka perlu menyediakan angkutan gratis untuk Pelajar Miskin dan Warga Miskin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Angkutan Gratis bagi Pelajar Miskin dan Warga Miskin Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041;)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN ANGKUTAN GRATIS BAGI PELAJAR MISKIN DAN WARGA MISKIN TAHUN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Angkutan Gratis adalah angkutan yang digunakan untuk mengangkut pelajar miskin dan warga miskin tanpa dipungut biaya.
4. Angkutan Pedesaan adalah angkutan umum Daerah yang telah memperoleh izin trayek.
5. Penyedia Angkutan adalah pemilik angkutan yang telah berbadan hukum yang memiliki Angkutan Pedesaan.
6. Warga Miskin adalah anggota keluarga yang miskin dan sangat miskin berdasarkan pendataan dari Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa.
7. Pelajar Miskin adalah pelajar yang merupakan anggota keluarga dari Warga Miskin.
8. Kupon adalah tanda bukti penumpang Angkutan Gratis sebagai pengganti bukti pembayaran angkutan umum.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyediaan Angkutan Gratis adalah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Daerah.

BAB III WILAYAH PENYEDIAAN DAN NOMOR RUTE TRAYEK

Pasal 3

Angkutan Gratis disediakan untuk seluruh wilayah di Kabupaten Kebumen dengan nomor urut rute trayek sebagai berikut :

1. Gombong-Sempor-Ketileng pergi pulang;
2. Gombong-Puring pergi pulang;
3. Gombong-Kenteng-Lawangawu pergi pulang;
4. Gombong-Bonosari-Kedungwringin pergi pulang;
5. Gombong-Bonosari-Soponyono pergi pulang;
6. Gombong-Kretek-Giyanti pergi pulang;
7. Gombong-Kuwaru-Rogodono pergi pulang;
8. Gombong-Rogodono-Sikayu pergi pulang;
9. Gombong-Banyumudal-Nogoraji-Jatiroto pergi pulang;
10. Gombong-Gunungmujil-Kuwaru-Ori pergi pulang;
11. Gombong-Wero-Ori-Purwodadi pergi pulang;
12. Gombong-Karangbolong pergi pulang;
13. Gombong-Rowokele-Jatijajar-Mangunweni-Candirenggo-Ayah pergi pulang;
14. Gombong-Kemit-Grenggeng-Pohkumbang-Penimbun pergi pulang;
15. Demangsari-Ayah-Karangbolong pergi pulang;
16. Jintung-Banjarharjo-Pasir pergi pulang;
17. Karanganyar-Karanggayam-Kajoran-Pingit-Ginandong pergi pulang;
18. Karanganyar-Karanggayam-Pagebangan-Gunungsari-Soma pergi pulang;
19. Karanganyar-Pandansari pergi pulang;
20. Karanganyar-Karanggayam-Kebakalan pergi pulang;
21. Karanganyar-Candi-Giripurno pergi pulang;
22. Karanganyar-Kemujan-Kaleng pergi pulang;
23. Karanganyar-Petanahan pergi pulang;
24. Kutowinangun-Lajer-Ambal pergi pulang;
25. Kutowinangun-Kaibon-Ambal pergi pulang;
26. Prembun-Gentan-Mirit pergi pulang;
27. Prembun-Patukrejo-Mirit pergi pulang;
28. Prembun-Pasar Pon pergi pulang;
29. Kebumen-Gombong pergi pulang;
30. Kebumen-Prembun pergi pulang;
31. Kebumen-Waluyo-Bocor pergi pulang;
32. Kebumen-Blekatuk pergi pulang;
33. Kebumen-Peniron-Kebakalan-Wonotirto pergi pulang;
34. Kebumen-Karangsambung-Alian pergi pulang;
35. Kebumen-Sruni-Alian pergi pulang;
36. Kebumen-Bandung-Poncowarno-Pencil pergi pulang;
37. Kebumen-Kedungbener-Klapasawit-Indrosari pergi pulang;
38. Kebumen-Karangsambung pergi pulang;
39. Kebumen-Karangsari pergi pulang;
40. Kebumen-Petanahan-Puring-Suwuk-Jladri pergi pulang;
41. Kebumen-Jemur-Peniron-Watulawang pergi pulang;
42. Kebumen-Jemur-Prigi-Pengaringan-Condongcampur pergi pulang;
43. Kebumen-Pejagoan-Tanggulangun pergi pulang;
44. Kebumen-Pejagoan-Aditirto-Karangpule-Karangsari-Tanggeran pergi pulang;
45. Karangsambung-Sadang pergi pulang; dan
46. Mangir-Giritirto-Kebakalan pergi pulang.

BAB IV WAKTU PENYEDIAAN

Pasal 4

Waktu penyediaan Angkutan Gratis adalah sebagai berikut:

- a. Pelajar Miskin:
Hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- b. Warga Miskin:
Setiap hari pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.

BAB V TATA CARA PENYEDIAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Angkutan Pedesaan pada wilayah penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Tata cara penyediaan Angkutan Gratis yang dilayani dengan Angkutan Pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan Kupon warna Merah Muda kepada Pelajar Miskin dan warna biru muda kepada Warga Miskin.
- (4) Distribusi Kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Camat sesuai wilayah penyediaan dan nomor rute trayek.
- (5) Pelajar Miskin dan Warga Miskin menggunakan Kupon untuk mendapatkan layanan sesuai wilayah dan waktu penyediaan.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Penyedia Angkutan berhak menerima pembayaran dengan besaran sesuai perjanjian.
- (2) Penyedia Angkutan mengajukan pembayaran kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen dengan dilampiri:
 - a. Perjanjian Kerjasama Penyediaan Angkutan Gratis; dan
 - b. Kupon yang terkumpul.
- (3) Atas pengajuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen melakukan verifikasi kelengkapan jumlah Kupon untuk menentukan besaran pembayaran.
- (4) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen mengajukan pencairan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII FASILITAS PENDUKUNG

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pendukung meliputi rambu lalu lintas, petunjuk jalur dan tanda khusus Angkutan Gratis.
- (2) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lokasi yang mudah diakses oleh masyarakat khususnya para Pelajar Miskin dan Warga Miskin.

BAB VIII
MONITORING DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk tim untuk melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap operasional Angkutan Gratis.
- (2) Ketentuan mengenai susunan dan tugas tim monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 29 Desember 2017
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 29 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

H. AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006